



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO
(PERSERODA) DALAM PENGELOLAAN JAKARTA INTERNATIONAL
VELODROME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemanfaatan dan pendayagunaan bangunan Jakarta International Velodrome yang telah selesai dibangun sebagai salah satu venue Asian Games XVIII Tahun 2018 oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) dan wilayah sekitarnya, perlu menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) sebagai pengelola Jakarta International Velodrome sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengelolaan Jakarta International Velodrome sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) Dalam Pengelolaan Jakarta International Velodrome;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
DALAM PENGELOLAAN JAKARTA INTERNATIONAL VELODROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Jakarta International Velodrome adalah prasarana olahraga balap sepeda tingkat international milik Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) beserta area publik dan bangunan-bangunan disekitarnya yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan Balap Sepeda Nomor 35 Jati Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 beserta fasilitas pendukungnya.
2. Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Jakarta Propertindo (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
3. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, koperasi, perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan.
4. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penugasan;
- b. pendanaan;
- c. dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. pelaporan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk melaksanakan pengelolaan Jakarta International Velodrome sesuai luasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Dalam pelaksanaan penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab :
- a. menyediakan pendanaan untuk pengelolaan Jakarta International Velodrome;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi pengelolaan Jakarta International Velodrome;
 - c. melakukan tindakan korporasi dalam mendukung pelaksanaan penugasan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai prinsip tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyiapkan perencanaan pengelolaan Jakarta International Velodrome berupa :
 1. dokumen teknis;
 2. dokumen pendanaan, anggaran biaya pengelolaan Jakarta International Velodrome;
 3. dokumen hukum dan administrasi yang dipersyaratkan dalam rangka pengelolaan Jakarta International Velodrome; dan
 4. dokumen kajian investasi dan nilai ekonomi.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memberikan dukungan dan prioritas penggunaan Jakarta International Velodrome untuk pembinaan atlet Provinsi DKI Jakarta dan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Jakarta International Velodrome meliputi kegiatan pengusahaan dan perawatan Jakarta International Velodrome sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kajian pengelolaan Jakarta International Velodrome yang disusun oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Untuk Pelaksanaan pengelolaan Jakarta International Velodrome, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat melakukan tindakan korporasi :
 - a. menugaskan anak perusahaan; atau
 - b. bekerja sama dengan Pihak Lain.

- (5) Mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi kewenangan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 5

Untuk melaksanakan penugasan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan sewa barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Balap Sepeda Nomor 35 Jati Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan luasan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Penugasan

Pasal 6

Jangka waktu penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 30 (tiga puluh) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan pelaksanaan penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome dapat bersumber dari :
 - a. modal kerja perusahaan;
 - b. pinjaman dari lembaga keuangan;
 - c. penerbitan surat utang atau obligasi;
 - d. hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - e. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk keberlangsungan pengelolaan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dapat menggunakan pendapatan hasil pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk mengelola Jakarta International Velodrome.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT Jakarta Propertindo (Perseroda) melakukan pemisahan pencatatan pembukuan atas pelaksanaan penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Pasal 8

Dalam rangka penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan berupa :

- a. pengamanan sebagai objek vital oleh Satuan Polisi Pamong Praja, apabila diperlukan;
- b. kemudahan dan percepatan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah; dan/atau
- d. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 9

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan yang terdiri dari aspek teknis, administrasi dan keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.

- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah Terkait dapat memberikan :
- a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penugasan pengelolaan Jakarta International Velodrome dilakukan oleh Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya dan/atau Kantor Akuntan Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71044

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 94 TAHUN 2019
Tanggal 10 September 2019



Keterangan :

 = Luas Area Jakarta International Velodrome

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN